PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI SNI PRODUK MOBIL PENUMPANG DAN/ATAU KENDARAAN KOMERSIAL RINGAN BERTENAGA LISTRIK BERBASIS BATERAI - PERFORMA

A. Ruang lingkup

1. Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi SNI produk mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai dengan massa total maksimum 3500 kg dan kecepatan maksimum 70 km/jam, terkait kinerja konsumsi energi dan jarak tempuh, serta kinerja pengoperasian jalan seperti kecepatan, akselerasi dan torsi.
2. Dokumen ini diterapkan untuk melakukan validasi atas klaim pelaku usaha dan/atau sebagai dasar bagi pelaku usaha untuk mendeklarasikan performa mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai.

B. Persyaratan acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi produk diatas mencakup:

1. SNI produk kendaraan listrik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
3. Peraturan lain terkait performa produk mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai

C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai - perfoma, dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai,

DRAFT

BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Prosedur administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi pemohon:

1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
2. legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. apabila pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;
5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukkan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia; dan
7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan

DRAFT

persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi produk:
   1. nama dagang/merek, tipe, jenis/model, peruntukan, daya listrik produk yang diajukan untuk disertifikasi;
   2. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
   3. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang menunjukkan bentuk produk (dari bagian depan, bagian samping, bagian belakang);
   4. desain dan spesifikasi teknis kendaraan listrik yang diajukan untuk sertifikasi;
   5. spesifikasi, jenis dan/atau merek baterai;
   6. spesifikasi, jenis dan/atau merek motor listrik;
   7. kondisi tekanan ban dan viskositas pelumas yang disarankan;
   8. petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia (*manual book*);
   9. Urutan pengujian yang akan dilakukan untuk pengujian konsumsi energi dan jarak tempuh.

c. informasi proses produksi:
   1. nama dan alamat pabrik;
   2. struktur organisasi;

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

DRAFT

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

a. tujuan evaluasi;
b. kriteria evaluasi yang digunakan;
c. tim evaluasi;
d. metode evaluasi;
e. rencana sampling yang meliputi jenis/tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; dan
f. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

3. Determinasi

3.1 Evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap sampel produk. Pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Sampel diambil untuk keseluruhan tipe yang diajukan untuk disertifikasi.

3.2 Dalam hal mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai yang akan disertifikasi dipasarkan tanpa baterai, maka LSPro harus menggunakan baterai sesuai yang direkomendasikan oleh perusahaan untuk kepentingan pengujian. LSPro harus mencantumkan informasi baterai yang digunakan dalam pengujian pada sertifikat yang diberikan.

DRAFT

3.3 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:

a. akreditasi oleh KAN, atau
b. akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), atau
c. Apabila tidak ada laboratorium yang terakreditasi sesuai butir a dan b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium Pemohon atau laboratorium yang dipilih oleh LSPro dengan memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.

3.4 Untuk jalur yang digunakan dalam pengujian, dapat dievaluasi sebagai bagian dari penilaian seperti pada klausul 3.3 atau melalui penilaian oleh LSPro yang mengacu ke persyaratan SNI terkait jika jalur yang digunakan bukan merupakan fasilitas pengujian laboratorium.

4. Tinjauan dan keputusan

4.1 Tinjauan

4.1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi sampai pelaksanaan evaluasi.

4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis terkait hasil pengujian kinerja terkait kinerja konsumsi energi dan jarak tempuh, serta kinerja pengoperasian jalan seperti kecepatan, akselerasi dan torsi terhadap produk yang diajukan untuk disertifikasi.

4.2 Penetapan keputusan sertifikasi

4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.



DRAFT

4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan tinjauan.

4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

4.3 Bukti Kesesuaian

4.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi.

4.3.2 Sertifikat paling sedikit harus memuat:

a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
c. nama dan alamat LSPro;
d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
f. pernyataan yang mencakup:
    1) nama dagang/merek, tipe, jenis/model, peruntukan, daya listrik produk yang diajukan untuk disertifikasi;
    2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi;
    3) baterai yang digunakan;
    4) nama dan alamat lokasi produksi;
    5) kinerja konsumsi energi (kwh/km);
    6) jarak tempuh (km);
    7) kecepatan maksimum (km/h);
    8) akselerasi (m2/s);
    9) kemampuan menanjak (derajat).
g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
h. tanggal penerbitan sertifikat;

DRAFT

i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2 Sertifikat yang diterbitkan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kinerja yang signifikan terhadap produk yang disertifikasi

E. Pemeliharaan Sertifikat

1. Pengawasan oleh LSPro

Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan Surveilan. LSPro harus melaksanakan surveilan sedikitnya setiap 2 tahun untuk produk yang disertifikasi. Surveilan dilakukan melalui tinjauan spesifikasi produk. Jika dibutuhkan, LSPro dapat melakukan pengujian keseluruhan parameter. LSPro dapat mempertimbangkan mengakui hasil pengujian yang dimiliki oleh pemohon yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang memenuhi persyaratan klausul 3.3 huruf c.

2. Pengujian Ulang

2.1 Pemohon harus menyampaikan setiap perubahan spesifikasi kendaraan yang disertifikasi kepada LSPro.

2.2 LSPro harus melakukan pengujian ulang terhadap mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai yang mengalami perubahan seperti:

a. perubahan spesifikasi, jenis atau merek baterai;
b. perubahan spesifikasi, jenis dan merek motor listrik
c. perubahan spesifikasi utama mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan yang dipertimbangkan sebagai tipe baru oleh kementerian yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2.3 LSPro harus melakukan tinjauan pada setiap perubahan spesifikasi kendaraan yang disampaikan oleh pemohon dan/atau pihak lainnya untuk memastikan kesesuaian Sertifikasi dengan perubahan yang ada. Jika perubahan yang ada disimpulkan signifikan mempengaruhi kinerja produk, maka LSPro harus menyampaikan dengan segera kepada pemohon untuk menghentikan penggunaan Sertifikasi. Jika perubahan yang ada disimpulkan tidak signifikan mempengaruhi kinerja produk, maka

DRAFT

LSPro harus menyampaikan kepada pemohon untuk dapat tetap menggunakan Sertifikasi. Jika pemohon ingin perubahan tersebut menggunakan sertifikasi dapat difasilitasi dengan pelaksanaan sertifikasi baru.

F. Evaluasi khusus

LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka evaluasi terhadap perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilan.

G. Ketentuan perubahan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Perubahan lingkup sertifikasi

   1.1 Selama periode Sertifikasi Pemohon dapat mengajukan perubahan lingkup Sertifikasi terkait perubahan atau penambahan lokasi produksi baru.

   1.2 Evaluasi terhadap perubahan ruang lingkup Sertifikasi dilakukan dengan membandingkan spesifikasi mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai yang diproduksi di lokasi produksi baru dengan yang telah disertifikasi.

   1.3 LSPro harus menguji ulang seluruh parameter jika ditemukan adanya perubahan spesifikasi mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai yang diajukan sesuai dengan huruf E klausul 2.2.

2. Pembekuan Sertifikasi

   2.1 LSPro dapat membekukan Sertifikasi jika:

      a. pemohon tidak bersedia disurveilan sesuai dengan ketentuan;

b. pemohon tidak bersedia memfasilitasi pengujian ulang jika LSPro menemukan perubahan spesifikasi sesuai huruf E klausul 2.2

c. atas permintaan pemohon.

2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.

3. Pencabutan Sertifikasi

LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi bila:

a. pemohon gagal menindaklanjuti pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan;

b. atas permintaan pemohon.

H. Keluhan dan banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi Publik

LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id

J. Kondisi khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya.

K. Penggunaan tanda SNI

1. LSPro harus mengawasi penggunaan tanda SNI oleh kliennya. Penggunaan tanda SNI harus sesuai dengan hasil pengujian dengan memperhatikan kesesuaian spesifikasi mobil penumpang dan/atau kendaraan komersial ringan bertenaga listrik berbasis baterai termasuk spesifikasi baterai yang digunakan.



DRAFT

2. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI dan menyertakan dokumen perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

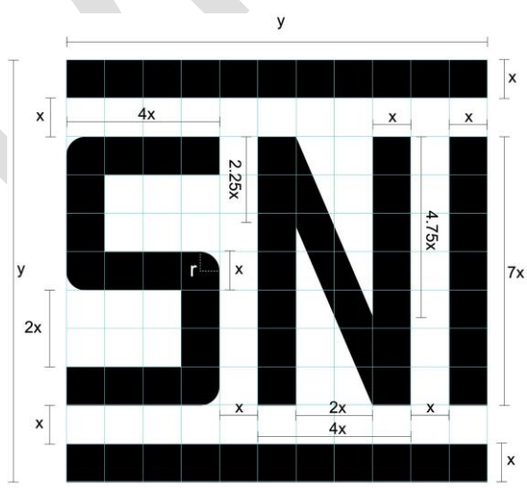


Keterangan:
y = 11x
r = 0,5x